



**BUPATI MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

**NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir ;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693 ) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165 ) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219 ) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272 ) ;
24. Peraturan persiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan persiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E ) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E ) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8 Seri E ) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri A ) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3 Seri A ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  
dan  
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas;
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.029.699.204.065,80	
b. Belanja	Rp.	<u>1.026.628.229.913,79</u>	
		Surplus	Rp. 3.070.974.134,01
c. Pembiayaan :			
- Penerimaan	Rp.	113.639.301.114,57	
- Pengeluaran	Rp.	<u>19.332.331.508,46</u>	
		Pembiayaan Netto	<u>Rp. 94.306.969.605,99</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			
Tahun Berkenaan (SILPA)			
			Rp. 97.377.943.74,00

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 3.438.984.638,48 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.033.138.188,704,28
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.029.699.204.065,80</u>
	Selisih kurang	Rp. 3.438.984.638,48

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah ( Rp. 99.818.103.631,58 ) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp.	1.126.446.333.563,37
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.026.628.229.931,79</u>
	Selisih Kurang	(Rp. 99.818.103.631,58)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 96.379.118.993,10 dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit setelah Perubahan	Rp.	93.308.144.859,09
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>3.070.974.134,01</u>
	Selisih Lebih	Rp. 96.379.118.993,10

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 727.444.425,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp.	112.911.856.689,45
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>113.639.301.114,45</u>
	Selisih Lebih	Rp. 727.444.425,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah ( Rp. 271.380.321,90 ) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp.	19.603.711.830,00
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>19.332.331.508,46</u>
	Selisih Kurang	( Rp. 271.380.321,90 )

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 998.824.746,90 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan netto		
Setelah Perubahan	Rp.	93.308.114.859,09
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>94.306.969.605,99</u>
	Selisih Lebih	Rp. 998.824.746,90

## Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2012 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 4.985.999.375.410,16
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 7.825.759.094,46
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 4.978.173.616.315,70

## Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2012	Rp. 110.953.270.801,41
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 188.466.139.224,53
c. Arus kas dari aktivitas Investasi asset non keuangan	Rp. 185.717.324.765,28
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 17.104.887.083,46
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 5.880.200,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2012	Rp. 96.591.317.977,20

## Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I	: Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;



- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan Dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca ;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas ;
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan ;

#### Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini ;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 19 Agustus 2013

BUPATI MADIUN,

ttd.

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

**Drs. SOEKARDI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 NOMOR 2**

PENJELASAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERTANGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disusun berdasarkan pada peraturan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, tambahan lembaran Negara nomor 4614);

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

A. Pendapatan

Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2012 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp. 1.033.138.188.708.28 dapat direralisasikan sebesar Rp. 1.029.699.204.055.80 atau tercapai 99,67% yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah Sebesar	Rp. 68.545.790.750.80
2. Pendapatan transfer sebesar	Rp. 932 764.643.315.00
3. Lain – lain pendapatan yang sah Sebesar	Rp. 28.388.770.000.00

B. Belanja

Belanja dalam tahun anggaran 2012 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp. 1.126.446.333.563.37 dapat direalsasikan sebesar Rp. 1.026.628.229.931.79 atau tercapai 91,14% yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi :

a. Belanj Pegawai Sebesar	Rp. 636.670.131.352.00
b. Belanja Barang Sebesar	Rp. 122.199.907.969.79
c. Belanja Bunga Sebesar	Rp. 28.206.111.00

d. Belanja Subsidi Sebesar	Rp.	300.000.000.00
e. Belanja Hibah Sebesar	Rp.	20.194.491.350.00
f. Belanja Bantaun Sosial Sebesar	Rp.	12.484.763.892.00
g. Belanja Bantuan Keuangan Sebesar	Rp.	44.955.198.263.00

## 2. Belanja Modal :

a. Belanja Tanah Sebesar	Rp.	6.873.782.800.00
b. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar	Rp.	21.700.197.298.00
c. Belanja Bangunan dan Gedung Sebesar	Rp.	87.892.811.725.00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebesar	Rp.	67.026.032.696.00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar	Rp.	3.474.386.325.00
f. Belanja Aset Lainnya sebesar	Rp.	1.584.299.000.00

## 3. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga sebesar	Rp.	367.905.600.00
-----------------------------	-----	----------------

## 4. Belanja transfer :

Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar	Rp.	876.115.550.00
----------------------------------	-----	----------------

Dengan demikian total Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.026.628.229.931.79 diharapkan dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.029.699.204.055.80 maka terdapat surplus sebesar Rp. 3.070974.131.01.

## 5. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2012 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp. 112.911.856.689.45 dapat direalisasikan sebesar Rp. 113.639.301.114.45 terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp.	111.411.856.689.45
b. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman Daerah	Rp.	2.227.444.425.00

Sedang pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp. 19.603.711.830.36 dapat direalisasikan sebesar Rp. 19.332.331.508.46 yang terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	15.000.000.000.00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp.	4.100.000.000.00
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	232.331.508.46

Dengan demikian total realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 113.639.301.114.45 yang digunakan untuk mencukupi total realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 19.332.331.508.46 maka menjadi pembiayaan netto sebesar Rp. 94.306.969.605.99.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

1. Neraca (aset)

Jumlah aset dalam neraca per 31 desember 2012 sebesar Rp. 4.985.999.375.410.16 terdiri dari :

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah aset dalam neraca   |                          |
| per 31 desember 2011          | Rp. 4.784.259.461.483.30 |
| b. Jumlah aset yang diperoleh |                          |
| selama tahun 2012             | Rp. 201.739.9313.926.86  |

2. Neraca (Kewajiban)

Jumlah kewajiban dalam neraca per 31 desember 2012 sebesar Rp. 7.825.759.094.46 terdiri dari :

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| a. Jumlah kewajiban dalam neraca   |                      |
| Per 31 Desember 2011               | Rp. 6.230.434.739.33 |
| b. Jumlah kewajiban yang diperoleh |                      |
| Selama tahun 2012                  | Rp. 1.595.324.355.13 |

3. Neraca (Ekuitas)

Jumlah ekuitas dalam neraca per 31 desember 2012 sebesar Rp. 4.978.173.616.315.70 terdiri dari :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Jumlah ekuitas dalam neraca per 31   |                      |
| Desember 2011                           | Rp. 4.778.029.743.97 |
| b. Penambahan ekuitas selama tahun 2012 | Rp. 200.144.571.73   |

Pasal 5

Laporan arus kas masuk selama tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 1.060.326.193.027.04, sedangkan arus kas keluar adalah sebesar Rp. 1.074.688.145.851.25 terdapat penurunan sebesar Rp. 14.361.952.824.21

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas